



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN
KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, maka perlu diatur mengenai nomor kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Nomor Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Kabupaten Natuna;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-Daerah;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Natuna
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.

6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. Kendaraan dinas jabatan.
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BP), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf N) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam lampiran Peraturan ini.
- (4) Nomor kendaraan operasional Pemerintah Kabupaten Natuna menggunakan nomor 4 digit.
- (5) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (6) Urutan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 23 Januari 2014

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 23 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 Nomor 2

Lampiran Peraturan Bupati Natuna

Nomor : 2 Tahun 2014

Tanggal : 23 Januari 2014

NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN
KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1.	BP 1 N	BUPATI
2.	BP 2 N	WAKIL BUPATI
3.	BP 3 N	KETUA DPRD
4.	BP 4 N	KEJAKSAAN NEGERI
5.	BP 5 N	PENGADILAN NEGERI
6.	BP 6 N	SEKRETARIS DAERAH
7.	BP 7 N	WAKIL KETUA I DPRD
8.	BP 8 N	WAKIL KETUA II DPRD
9.	BP 9 N	
10.	BP 10 N	ASISTEN PEMERINTAHAN
11.	BP 11 N	ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
12.	BP 12 N	ASISTEN ADMINISTRASI
13.	BP 13 N	STAF AHLI BID. HUKUM DAN POLITIK
14.	BP 14 N	STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN
15.	BP 15 N	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN
16.	BP 16 N	STAF AHLI BID. KEMASYARAKATAN DAN SDM
17.	BP 17 N	STAF AHLI BID. EKONOMI DAN KEUANGAN
18.	BP 18 N	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH
19.	BP 19 N	INSPEKTORAT KABUPATEN
20.	BP 20 N	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
21.	BP 21 N	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
22.	BP 22 N	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
23.	BP 23 N	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
24.	BP 24 N	BADAN PERENCANAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
25.	BP 25 N	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
26.	BP 26 N	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
27.	BP 27 N	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
28.	BP 28 N	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
29.	BP 29 N	BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
30.	BP 30 N	DINAS KESEHATAN
31.	BP 31 N	DINAS PEKERJAAN UMUM
32.	BP 32 N	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
33.	BP 33 N	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
34.	BP 34 N	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
35.	BP 35 N	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
36.	BP 36 N	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
37.	BP 37 N	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
38.	BP 38 N	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
39.	BP 39 N	DINAS PARIWISATA
40.	BP 40 N	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
41.	BP 41 N	DINAS PENDAPATAN DAERAH
42.	BP 42 N	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
43.	BP 43 N	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
44.	BP 44 N	
45.	BP 45 N	
46.	BP 46 N	
47.	BP 47 N	
48.	BP 48 N	
49.	BP 49 N	
50.	BP 50 N	
51.	BP 51 N	
52.	BP 52 N	
53.	BP 53 N	
54.	BP 54 N	
55.	BP 55 N	
56.	BP 56 N	
57.	BP 57 N	
58.	BP 58 N	
59.	BP 59 N	
60.	BP 60 N	
61.	BP 61 N	
62.	BP 62 N	
63.	BP 63 N	
64.	BP 64 N	
65.	BP 65 N	
66.	BP 66 N	
67.	BP 67 N	
68.	BP 68 N	
69.	BP 69 N	
70.	BP 70 N	
71.	BP 71 N	
72.	BP 72 N	
73.	BP 73 N	
74.	BP 74 N	
75.	BP 75 N	
76.	BP 76 N	
77.	BP 77 N	
78.	BP 78 N	
79.	BP 79 N	
80.	BP 80 N	
81.	BP 81 N	
82.	BP 82 N	
83.	BP 83 N	
84.	BP 84 N	
85.	BP 85 N	
86.	BP 86 N	
87.	BP 87 N	
88.	BP 88 N	
89.	BP 89 N	
90.	BP 90 N	
91.	BP 91 N	
92.	BP 92 N	
93.	BP 93 N	
94.	BP 94 N	
95.	BP 95 N	
96.	BP 96 N	
97.	BP 97 N	
98.	BP 98 N	

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
99.	BP 99 N	
100.	BP 100 N	
101.	BP 111 N	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
102.	BP 121 N	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
103.	BP 122 N	KANTOR PERIZINAN
104.	BP 101 N	BAGIAN PEMERINTAHAN
105.	BP 102 N	BAGIAN HUKUM
106.	BP 103 N	BAGIAN ORGANISASI
107.	BP 112 N	BAGIAN EKONOMI
108.	BP 113 N	BAGIAN PEMBANGUNAN
109.	BP 114 N	BAGIAN KESEJAHTRAAN RAKYAT
110.	BP 122 N	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
111.	BP 123 N	BAGIAN UMUM
112.	BP 124 N	BAGIAN PERLENGKAPAN
113.	BP 125 N	SEKRETARIAT KORPRI
114.	BP 200 N	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
115.	BP 201 N	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
116.	BP 202 N	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
117.	BP 203 N	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
118.	BP 204 N	KECAMATAN BUNGUTAN UTARA
119.	BP 205 N	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
120.	BP 206 N	KECAMATAN PULAU LAUT
121.	BP 207 N	KECAMATAN PULAU TIGA
122.	BP 208 N	KECAMATAN MIDAI
123.	BP 209 N	KECAMATAN SERASAN
124.	BP 210 N	KECAMATAN SERASAN TIMUR
125.	BP 211 N	KECAMATAN SUBI